Template Usulan Rencana Aksi OGI 2023-2024
Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Hak Politik Warga

Judul Komitmen: Pemilu yang Bebas Berekspresi tanpa Tekanan dan Disinformasi	
Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul: KOPEL Indonesia	
Periode Implementasi Rencana Aksi: Januari 2023 – Februari 2024	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	Kominfo, KPU dan Bawaslu
Deskripisi Komitmen	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	Pemilu merupakan ajang pertarungan bagi aktor-aktor politik. Di dalamnya terjadi pertarungan informasi. Dalam proses pemilu penyebaran informasi dan data berjalan secara masif. Kemudian di tengah serbuan informasi itu marak munculnya berita bohong atau hoaks yang mengganggu marwah pemilu sebagai instrument demokrasi. *(Kompas, edisi 25 agustus 2021; Melawan Hoaks Pemilu)*. Pemilu 2019 kemarin pun demikian. Terjadi polarisasi yang tajam di antara pendukung kontestasi bahkan berlanjut hingga sekarang. Salah satu pemicunya adalah penyebaran informasi masif, di mana berita kategori hoaks menjadi konsumsi sehari hari. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), menyebut antara 2018 hingga Pemilu 2019 terdeteksi 997 berita kategori hoaks. Dari jumlah berita hoaks tersebut terdapat 448 (49,9%) adalah konten bertema politik. Data sama Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) tahun 2019 menemukan setiap harinya masyarakat Indonesia menerima berita hoaks mencapai 34,60%. Berita hoaks tersebut diperoleh melalui platfon media sosial seperti Facebook, Instagram, twitter dan youtube mencapai 87,50%, dan 93,20% adalah berita berkaitan sosial politik[i]. Fenomena ini akan menjadi tantangan terberat bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat pada pemilu serentak 2024 mendatang. Pihak yang rentan terpapar berita hoaks adalah masyarakat yang tinggal di pelosok dengan literasi rendah. Mereka diterpa informasi yang berulang ulang tanpa kemampuan untuk me-*recheck* benar tidaknya informasi tersebut. Berbeda dengan masyarakat yang hidupnya di kota dengan akses informasi yang memadai. Karena itu menjadi penting dibutuhkan kolaborasi masyarakat sipil dan media, pemuda penggiat social media dalam menyajikan

	informasi berimbang. Sayangnya regulasi pemilu yakni UU NO 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak memadai mengatasi maraknya penyebaran berita hoaks. Karena DPR memutuskan tidak melakukan amandemen, maka harapan satu satunya adalah mendorong KPU dan Bawaslu untuk membuat regulasi yang bisa menjawab kebutuhan tersebut. Masyarakat di pelosok desa terpencil jauh dari akses informasi sehingga rentan terpapar berita bohong. Mereka sangat terbatas untuk mengecek kebenaran setiap berita yang diterima. Pula, mereka belum terkonsolidasi sebagai pemilih yang kritis, belum terbiasa terlibat dialog dalam menyuarakan aspirasinya. Media lokal dan penggiat media sosial diharapkan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan konstribusi yang positif. Media memiliki kekuatan membangun upaya kontra disinformasi dalam pemilu dengan aktif menyajikan informasi yang berkualitas, berbasis data dan ***friendly*** kepada publik. Hanya saja kapasitas mereka masih perlu ditingkatkan terutama dalam melakukan investigasi dan penelitian serta reportase mendalam. KOPEL Indonesia memandang pentingnya mendorong pemilu serentak 2024 yang berkualitas dan berintegritas dengan mengantisipasi maraknya praktek penyalahgunaan teknologi informasi dan digitalisasi informasi.
Apa bentuk komitmennya?	1. Penyusunan PKPU dan Perbawaslu untuk menjamin kebebasan berekspresi dalam Pemilu 2024 dan perlindungan masyarakat dari disinformasi dalam Pemilu 2024
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?	• KPU sebagai regulator teknis penyelenggaraan pemilu menyusun dan menetapkan PKPU tentang mekanisme kampanye, mengatur secara tegas larangan penyebaran berita hoaks baik dalam bentuk lisan maupun dengan melalui media. • Bawaslu menyusun program pengawasan dengan menempatkan isu pemberitaan hoaks sebagai bentuk pelanggaran yang harus dilakukan pengawasan ekstra.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap ilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?	Komitmen ini merupakan upaya untuk menjamin keterbukaan dengan penyediaan informasi yang benar, tidak bohong dan kabur terkait dengan informasi yang diperlukan masyarakat dalam pemilu 2024. Komitmen ini juga memberikan perlindungan terhada hak publik terhadap informasi yang benar untuk menjamin kebebesan berekspresi dalam Pemilu 2024
Kesesuaian dengan	• RPJMN Konsolidasi demokrasi dan komunikasi publik

RPJMN/RKP dan SDGs		
Informasi tambahan		
Milestone		
Indikator capaian	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Terbit perbawaslu berkaitan dengan disinformasi		
2. ……..		
3. dst		
Informasi Kontak		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana	1. Kominfo 2. Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Adminduk dan Ditjen Otonomi Daerah)	
K/L terkait	1. KPU 2. BAWASLU, Lolly Suhenty, Komisioner Bawaslu RI, +62 818-0262-7414	
Organisasi Masyarakat Sipil Kolaborator	1. Perludem 2. Media (AMSI)	
Potensi Mitra Pembangunan (Donor)	1. Tifa 2. Partnership	

[i] Peran pemerintah dalam mencegah penyebaran hoaks tentang pemilu 2019 di Media social. Jurnal media dan komunikasi, des 2020